

PEMBATASAN INTERNET DALAM MENGATASI KONFLIK DI PAPUA

25

Siti Chaerani Dewanti

Abstrak

Terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Papua pasca-insiden tindak rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Untuk mencegah meluasnya kericuhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberlakukan perlambatan dan pembatasan akses internet di wilayah Papua. Kebijakan tersebut kemudian menuai pro dan kontra. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan ITE, salah satunya dengan kewenangannya memutuskan akses. Namun pelaksanaan UU tersebut juga memiliki kelemahan karena belum mengatur pengawasan konten, tingkat gradasi urgensi, dan durasinya. Akibatnya pemerintah terkesan sewenang-wenang. Untuk itu pemerintah bersama DPR RI sebaiknya dapat menyusun perubahan regulasi yang mencakup pengawasan konten serta meningkatkan literasi digital.

Pendahuluan

Pada pertengahan Agustus 2019 terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Papua. Insiden tersebut terjadi pasca-adanya dugaan tindakan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Tindakan rasisme yang terlanjur menyebar melalui media sosial tersebut akhirnya memicu aksi unjuk rasa di Manokwari, Sorong, Jayapura, dan beberapa daerah lain di Papua dan Papua Barat. Aksi tersebut diwarnai kericuhan, blokade jalan, dan pembakaran. Akibatnya gedung DPRD, lembaga pemasyarakatan, sejumlah tempat

usaha, fasilitas umum, dan kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian, rusak diamuk massa.

Untuk mencegah semakin meluasnya kericuhan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo) mengambil kebijakan perlambatan (*throttling*) yang dilanjutkan pembatasan akses (*blocking*) internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Dalam keterangan pers Kemkominfo disebutkan bahwa perlambatan tersebut bertujuan untuk mencegah luasnya penyebaran *hoax* yang dapat memicu aksi (kominfo.go.id, 19 Agustus 2019).



Kemkominfo menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 230.000 URL hoax di Papua yang diviralkan melalui media sosial, terutama melalui Twitter. Konten tersebut bersifat masif, menghasut, bahkan mengadu domba (news.detik.com, 26 Agustus 2019). Masifnya penyebaran konten bermuatan *hoax* membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk memperpanjang masa pemblokiran internet (layanan data) sampai kondisi benar-benar normal dengan dalih untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua.

Kebijakan ini tentu saja memicu pro dan kontra di masyarakat. Kepolisian RI (Polri) menilai bahwa pembatasan internet perlu dilakukan agar tidak memperparah keadaan. Menurut Wakil Presiden RI, pemblokiran internet dibutuhkan untuk meredam pengaruh *hoax* di media sosial. Sedangkan menurut Ombudsman, kebijakan pembatasan internet telah merugikan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan publik (ombudsman.go.id, 1 September 2019). Bahkan menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, pemblokiran internet justru melanggar hak asasi manusia (HAM), karena merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi (Republika, 28 Agustus 2019). Tulisan ini akan mengkaji pembatasan internet di Papua dan strategi pemerintah dalam mengatasi peredaran konten di media sosial.

Pembatasan Internet

Dalam kasus insiden Asrama Papua, polisi telah menetapkan beberapa orang tersangka. Mereka dijerat dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Perubahan UU ITE) karena para pelaku diduga dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan di masyarakat (cnnindonesia.com, 3 September 2019). Dari hasil penelusuran polisi, media yang digunakan para tersangka dalam menyebarkan konten adalah melalui media sosial. Para tersangka diamankan dengan sejumlah barang bukti berupa konten video, narasi *hoax*, serta ujaran kebencian yang viral di berbagai platform media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, dan *Whatsapp*. Sedangkan tersangka lainnya terjerat hukuman karena melontarkan ucapan bernada rasial dalam sebuah rekaman video berdurasi singkat yang juga menyebar di media sosial. Berita bermuatan *hoax*, rasisme, dan provokasi yang diproduksi oleh tersangka itulah yang akhirnya menyulut kemarahan masyarakat Papua.

Melihat kondisi Papua yang semakin tidak kondusif tersebut, Kemkominfo memberlakukan perlambatan dan pembatasan akses internet. Berdasarkan penjelasan Menteri Kominfo (Menkominfo), kebijakan tersebut mengacu pada hukum yang berlaku, yakni UUD 1945 tentang HAM di mana hak asasi manusia itu tidak sepihak, tetapi juga harus melihat hak orang lain (regional.kompas.com, 24 Agustus 2019). Dalam UUD 1945 Pasal 28E disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam Pasal 28J juga disebutkan adanya pembatasan

untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain sesuai dengan pertimbangan yang adil dan nilai-nilai keamanan serta ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika pemerintah menilai bahwa kondisi yang terjadi sudah cenderung anarkis dan destruktif, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatasi hak warganya.

Pada dasarnya keputusan pemerintah untuk membatasi internet sesuai dengan ketentuan pada UU Perubahan UU ITE Pasal 40 ayat 2 - 2b, yang pada intinya pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE. Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pencegahan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Untuk itu, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar.

Kemkominfo akhirnya membuka blokir layanan data di Papua secara bertahap mulai hari Rabu, 4 September 2019 atau setelah dua minggu pemblokiran diberlakukan. Pembukaan blokir layanan data secara bertahap itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan, mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di wilayah Papua, serta mempertimbangkan sebaran informasi *hoax*, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi dengan isu Papua sudah mulai menurun. Untuk tahap pertama dilakukan di 19 kabupaten/

kota di Provinsi Papua dan 10 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat (kominfo.go.id, 4 September 2019). Pembukaan tahap kedua dilakukan lima hari kemudian, yang menyisakan 6 wilayah yang belum dibuka blokirnya karena masih belum kondusif, yakni 4 di wilayah Papua dan 2 di wilayah Papua Barat (kominfo.go.id, 9 September 2019). Lalu sehari kemudian, Kemkominfo kembali membuka blokir untuk 2 wilayah di Papua (kominfo.go.id, 10 September 2019), yang berarti masih menyisakan 4 wilayah yang masih diblokir, yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kota Manokwari, dan Kota Sorong. Dengan demikian, dalam kurun waktu tiga minggu pemblokiran layanan data ternyata masih belum efektif untuk menciptakan suasana lebih kondusif di wilayah Papua.

Strategi Pemerintah

Kelemahan dari penerapan pasal dalam UU Perubahan UU ITE adalah belum adanya prinsip pengaturan yang jelas terkait cara pembatasan konten. Dalam UU tersebut berulang kali dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah seharusnya ada pada membatasi 'muatan' atau 'konten' yang dinilai melanggar. Pembatasan akses internet hakikatnya hanya mencegah penyebaran konten dari satu sisi, yang tidak menyelesaikan permasalahan. Karena pada akhirnya penyebaran konten *hoax*, rasis, ujaran kebencian, maupun provokasi tetap dapat terjadi melalui *platform* lain yang tidak dibatasi pemerintah, misalnya layanan pesan singkat (SMS) atau saluran telepon.

Dalam pembatasan akses internet tersebut juga tidak dijelaskan tingkat gradasi urgensi dan

durasinya. Akibatnya, pemerintah terkesan tidak transparan dan sewenang-wenang dalam menentukan kapan dan berapa lama akses internet masyarakat dibatasi. Pemerintah hanya memberikan keterangan bahwa akses internet akan kembali dibuka jika keadaan sudah kondusif, tanpa adanya kepastian yang jelas kepada masyarakat. Pemerintah juga baru mulai menghentikan pemblokiran internet setelah dua minggu yang tidak dilakukan secara langsung pada semua wilayah karena beberapa pertimbangan keamanan. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dipahami bila pemerintah menjelaskan secara transparan tentang indikator dan parameter pembatasan internet, serta situasi kurang kondusif seperti apa yang mengharuskan pemblokiran. Dengan begitu, masyarakat, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat, dapat memperkirakan kapan akses internet dapat benar-benar mulai dibuka kembali.

Di era *'internet of things'* seperti saat ini, hampir semua kegiatan manusia pasti membutuhkan akses internet. Internet tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti pencarian informasi, pelayanan publik, perekonomian, dan sebagainya. Akibatnya, ketika pemerintah membatasi internet di Papua dan Papua Barat, muncul protes dari khalayak karena terganggunya kegiatan sehari-hari.

Untuk itu, kunci untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan sosial adalah pengawasan konten. Pemerintah dapat melakukan antisipasi dengan membuat suatu sistem untuk mengidentifikasi konten yang

berpotensi melanggar atau bahkan mengganggu keamanan. Ketika ada konten yang seperti itu, maka informasi tersebut bisa langsung dibatasi atau dihapus. Dengan demikian, pengawasan tidak difokuskan untuk mencari siapa pelaku pembuatnya atau pelaku penyebarannya karena konten sudah dapat dicegah sejak awal.

Selain itu, diperlukan kemampuan dan kesadaran dari khalayak untuk menyajikan informasi serta berpikir kritis dalam menerima dan/atau meneruskan informasi yang berada di media sosial. Kemkominfo perlu meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, tidak hanya untuk di kota besar, tetapi sampai ke daerah terpencil. Tujuannya selain untuk meredam peredaran konten yang berpotensi melanggar, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai khalayak penerima pesan, karena literasi digital dapat digunakan untuk memeriksa akuntabilitas dan kebenaran suatu informasi.

Penutup

Upaya pemerintah dalam mengatasi konflik di Papua melalui pembatasan internet perlu dipahami bukan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hal itu harus diartikan sebagai upaya untuk menciptakan budaya berkomunikasi yang bertanggung jawab, karena pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah tersebarnya konten-konten yang dapat memperkeruh suasana.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya ternyata ada beberapa hal yang masih belum

tepat sasaran sehingga pemerintah terkesan gegabah dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat menjelaskan tingkat gradasi urgensi dan durasi pembatasan internet, agar masyarakat tidak merasa dirampas hak asasinya dalam berkomunikasi. Pemerintah juga sebaiknya lebih fokus pada peningkatan pengawasan konten, bukan pada penyebaran konten. Untuk itu diperlukan peran serta dan kesadaran masyarakat agar dapat menggunakan internet sesuai ketentuan yang berlaku melalui literasi digital.

Mengingat peran internet yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, perlu ada sebuah regulasi yang jelas untuk mengatasi pembatasan konten internet di Indonesia. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi juga dapat memprioritaskan untuk mengajukan perubahan materi mengenai peraturan pengawasan konten dalam media sosial yang dapat dimasukkan dalam perubahan UU Perubahan UU ITE.

Referensi

- “Batasi Akses Internet di Papua, Menkominfo: Ada 230 Ribu URL Hoax Ditemukan”. <https://news.detik.com/berita/d-4681656/batasi-akses-internet-di-papua-menkominfo-ada-230-ribu-url-hoax-ditemukan>, diakses 2 September 2019.
- “Kerusuhan di Papua, Apa yang Terjadi di Manokwari hingga Jayapura?”, [https://www.kompas.com/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-](https://www.kompas.com/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all)

[jayapura-?page=all](https://www.kompas.com/read/2019/08/29/183000065/kerusuhan-di-papua-apa-yang-terjadi-di-manokwari-hingga-jayapura-?page=all), diakses 1 September 2019.

“Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet”, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/24/22020251/menkominfo-ungkap-dasar-hukum-pembatasan-internet-di-papua>, diakses 4 September 2019.

“Pemblokiran Dinilai Langgar HAM”, *Republika*, 28 Agustus 2019, hal. 3.

“Pro Kontra Pembatasan Internet di Papua: Ombudsman Minta Evaluasi, Pemerintah Menilai Demi Kebaikan”, <https://ombudsman.go.id/news/r/pro-kontra-pembatasan-internet-di-papua-ombudsman-minta-evaluasi-pemerintah-menilai-demi-kebaikan>, diakses 3 September 2019.

Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Perlambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua.

Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat.

Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut.

Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat.

Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap, Sisakan Wilayah yang Masih Belum Kondusif.

Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019 tentang Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka.

“Tri Susanti dan ASN Tersangka Rasial Asrama Papua Ditahan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903135655-12-427124/>

tri-susanti-dan-asn-tersangka-rasial-asrama-papua-ditahan, diakses 4 September 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Siti Chaerani Dewanti
siti.dewanti@dpr.go.id

Siti Chaerani Dewanti, S. Ars, M. Si, menyelesaikan pendidikan S1 Arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Calon Peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.